UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 05/05/2023, Diperbaiki: 16/06/2023, Diterbitkan: 17/06/2023

FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERINTEGRITAS UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Muhammad Arsyi Jailolo[1], Aminuddin Ilmar [2], Anshori Ilyas [3]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
Email: muhammadarsyi01@gmail.com

[2] Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
Email: Ilmarunhas@gmail.com

[3] Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
Email: anshoriilyas@yahoo.com

***Corresponding Author*: Muhammad Arsyi Jailolo**

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of the supervisory function of the Makassar City DPRD on the performance of the Makassar City Government itself as an ideal variable aspect of regional government administration. This research was conducted at the Makassar City DPRD and Makassar City Government. The time of this research is for two months (February to March 2023). This study uses an empirical-qualitative method and uses primary data collected by giving questions in the form of interviews to respondent representatives from DPRD and Makassar City Government. Furthermore, the method of data analysis was systematically inventoried and then the content material was analyzed using an analytical conceptual approach with qualitative analysis. The results of this study indicate that the substance of the DPRD's oversight function in Makassar City runs with the process of budgeting, legislation, and supervising the enforcement of local regulations. the implementation mechanism is by monitoring evaluation and absorption of community aspirations. The obstacle is that not all DPRD recommendations are implemented by the Makassar City Government. The problem lies in the firmness of human resources in the Makassar City DPRD.

***Keywords**: Supervision, government, legislature*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar tersendiri sebagai variable aspek idealnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar. Waktu Penelitian ini selama dua bulan (Februari sampai dengan

Maret 2023). Penelitian ini menggunakan metode secara empiris-kualitatif dan menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan cara memberikan pertanyaan berupa wawancara kepada perwakilan responden dari DPRD dan Pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya metode analisis data di invetarisasi secara sistematis kemudian dianalisis materi muatan dengan pendekatan konseptual analitis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan substansi Fungsi Pengawasan DPRD di Kota Makassar berjalan dengan proses penganggaran, legislasi, dan pengawasan penegakan peraturan daerah. mekanisme pelaksanaannya dengan monitoring evaluasi dan serapan aspirasi masyarakat. Kendala terdapat pada tidak semua rekomendasi DPRD dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Permasalahan terdapat pada ketegasan sumber daya manusia di DPRD Kota Makassar

Kata Kunci: Pengawasan; pemerintahan daerah; legislatif,

PENDAHULUAN

Lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sistem pertama di Indonesia legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Komponen DPR sendiri berasal dari partai politik yang dipilih rakyat melalui proses pemilu. Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat Indonesia ingin menjadi calon anggota lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD[1]. DPR bertempat di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan[2]. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti fungsi dari DPR, yang terdiri dari Fungsi Legilslasi, yakni DPR sebagai pembuat perundang-undangan Bersama presiden. Fungsi anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam penetapan APBN yang diajukan Presiden, dan fungsi Pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Indonesia adalah negara hukum, setiap negara hukum minimal memiliki tiga ciri pokok, yaitu: pertama, adanya asas legalitas; kedua, adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia; dan ketiga, adanya peradilan yang bebas[3]. Sistem pemerintahan Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV mangacu pada edaulatan rakyat, diperjelas lagi bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republic. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai tata pemerintahan Indonesia, khusnya salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu fungsi pengawasannya. Fungsi Pengawasan oleh DPRD adalah kewenangan institusi parlemen untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah daerah termasuk juga

[1] Aziza Aulya, Andi Pangerang Moenta, Hamzah Halim. "Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian". *Amanna Gappa*. Vol. 30. No. 2. 2022.
[2] Andi Bau Inggit, Abdul Razak, Anshory Ilyas. "Hakikat Peraturan DPRD tentang Tata Tertib D{RD Kota Makassar". *Analisis*. Vol. 3. No. 1. 2014: 1-11.
[3] Romi Librayanto, Marwati Riza, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah. "Penetapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman". *Amanna Gappa*. Vol.27. No. 1. Maret 2019.

dalam hal pelayananan publik[4]. Pengawasan oleh DPRD merupakan pengawasan hukum bahwa anggota DPRD mengambil langkah tegas atas nama rakyat yang telah memilih untuk melakukannya[5]. Sistem memiliki arti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan berasal dari kata perintah. Kata- kata itu memiliki makna melaksanakan berbagai perbuatan dalam tatanan pemerintahan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang beradasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara Bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan negara Indonesia.

Dalam sistem presidensial dengan negara berbentuk republik. Presiden adalah kepala negara dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen atau kementrian akan dipipin oleh seorang mentri. Selain daripad itu terdapat beberapa badan pemerintah lainnya. Di Indonesia sendiri menjalankan proses tata pemerintahan di daerah. Sesuai amanat dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini akan mengangkat permasalahan yang terjadi di pemerintah daerah khususnya ditinjau dari fungsi pengawasan DPRD dalam tingkat II Kabupaten/kota. Pada amandemen keempat Undnag-Undang Dasar atau UUD 1945 menyatakan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan derah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas desentralisasi atau penyerahan pusat ke daerah. Unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh perangkat daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara berjenjang, dengan peran dan kewenangan yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah[6]. Pembangunan negara dilakukan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka, antara sistem pengelolaan pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah haruslah ada kmunikasi dan hubungan dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Komunikasi dilakukan dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Negara juga mengakui dan menghormati

[4] Syaiful Anam, Khairil Anwar. "Efektivitas, Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik". *Reformasi.* Vol. 10. No. 1. 2020.

[5] Mhd. Ansori, Nuraini. "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Indonesia". *Wajah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 5 (2). Oktober 2021.

[6] M. Riswan Azifi, Marlliyah. "Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kota Medan". *Jurnal Ilmu Sosial, Manejemen, dan Akuntansi (JISMA)*. Vol. 1. No. 5. Desember 2022.

pemerintahan daerah dan satuannya yang bersifat istimewa atau khusus. Negara mengakui pemerintahan daerah yang bersifat adat dan tradisional seperti kesultanan dan kerajaan adat yang memiliki pemerintahan sendiri.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka keberlanjutan kehidupan yang lebih baik[7]. Dalam proses pelaksaan negara, kita memerlukan sebuah Kerjasama yang sifatnya *check and balance*, sehingga semuanya memiliki rujukan dalam sebuah juknis menata otonomi daerah. Dalam penelitian saat ini, penulis memfokuskan pada kasuistik yang terjadi di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah, semua organisasi perangkat daerah wajib saling bekerja sama dalam mewujudkan otonomi daerah yang ideal dan sesuatu cita-cita undang-undang. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk regulasi-regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah[8].

Kita ketahui seluruh masalah desentralisasi sesungguhnya merupakan masalah bidang validitas dari norma-norma hukum dan organ-organ yang membuat dan menerapkannya. Dalam latar belakang penelitian in, penulis akan melihat dari beberapa sisi validitas, sebagaimana fungsi pengawasan legislatif daerah terhadap eksekutif daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa DPRD dan Pemerintah Kota merupakan satu kesatuan pemerintah daerah yang saling berinteraksi mewujudkan otonomi daerah yang ideal. Kota Makassar adalah ibukota provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota yang sejak tahun 1971 sampai 1999 ini dijuluki dengan nama kota Ujung Pandang. Makassar merupakan kota terbesar kelima di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota ini terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi. Luas kota ini 175,77 KM, dengan julah penduduk sebanyak 1.427.619 populasi. Kota ini terdiri dari 15 Kecamatan dan 153 kelurahan. Kota Makassar dipimpin oleh seorang Walikota Bernama Bapak Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Walikota Ibu Hj. Fatmawati Rusdi, SE., MM. sedangkan dalam tataran Legislatif. DPRD Kota Makassar dipimpin oleh seorang ketua, bernanama Bapak Rudianto Lallo, SH.

Pembangunan Kota Makassar dimulai dari beberapa sector, pemerintahan yang melibatkan pelayanan publik, sektor Pendidikan, Kesehatan, sosial, dan ekonomi. Sehingga pemerintah Kota Makassar berupaya semaksimal mungkin melakukan perwujudan pemerintahan yang ideal bagi kehidupan kerakyatan. Sehingga peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sangat dibutuhkan sebagai mitra Pemkot Makassar dalam pelaksanaan kebutuhan Rakyat. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Makassar, berfokus pada penggunaan Anggaran Belanja Daerah dalam proses pelaksanaan pengelolaan daerah. Pada tahun 2022 ini APBD kota Makassar mencapai Rp. 4,9 Triliun. Ada peningkatan anggaran di setiap organisasi

[7] Wibawa, K. S. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". *Adm. Law Gov*. J. 2(2). 2019: 218-234.
[8] Tjahjo Kumolo, 2017, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Cet. I, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hal. 17.

perangkat daerah. Dinas Pendidikan merupakan organsisasi perangkat daerah, mendapatkan penambahan anggaran tertinggi disbanding opd lainnya. Disusul dinas pekerjaan umum dan dinas pemuda dan olahraga. Selanjutnya pembangunan infastruktur sangat massif di Kota Makassar. Khususnya dalam masa pemulihan dari pandemic Covid-19.

Sehingga Dalam proses pembangunan tata Kota ini, diperlukan cara dalam mencegah berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam tata kepemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah[9]. Di kota Makassar, terdapat beberapa Langkah upaya yang dilakukan dalam mengelola berbagai proses pembangunan setiap sektor di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar menegaskan pembangunan di Kota Makassar pada tahun 2022, akan berfokus di beberapa proyek strategis dengan menggunakan konsep multiyers. Diantaranya adalah Makassar Corp City Arena (Macca), Sekolah Terintegrasi, Mal Pelayanan Publik (MPP), dan sirkuit Untia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman, dikutip dari laman PPID Makassar. Organisasi Perangkat Daerah juga diperukan dalam menuntaskan semua hal yang menjadi kendala. Hal yang paling terpenting adalah, bagaimana Fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar, dapat tertuju kepada pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan juga Keputusan Walikota itu sendiri.

Sehingga Fungsi Pengawasan DPRD Kota Makassar secara jelas telah termaktum dalam ketentuan pasal 153 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota;
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya;
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

Dengan pengawasan DPRD Kota Makassar, akan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daeran dan juga pelaksanaan badan Usaha Milik Daerah. sehingga dari segala proses yang dipaparkan penulis agar terwujudnya aparatur pemerintahan yang berintegritas,. Adapun yang permasalahan dalam tulisan ni adalah bagaimana Substansi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bagaimana Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang berintegritas untuk kesejahteraan rakyat (studi pada DPRD Kota Makassar).

METODE PENELITIAN

[9] Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. I, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 32.

Berdasarkan fokus penelitian ini, penulis memutuskan untuk memilih tipe penelitian empiris. Penggunaan metode penelitian empiris dalam upaya penulisan ini dilatari kesesuaian teori dan fakta kejadian, dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian hukum empiris sering juga disebut studi hukum secara nyata dalam buku (*law in books)* karena mengkaji ketentuan ketentuan hukum positif yang diberlakukan sebagai patokan dalam menjalankan pemerintahan yang pantas[10].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pentingnya lembaga perwakilan dalam melaksanakan hak-hak terwakili dalam setiap proses pengambilan keputusan politik tergambar dalam arti perwakilan, perwakilan adalah konsep duduknya seseorang/suatu kelompok yang mempunyai kemampuan/kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar[11]. Sebagai Representasi Rakyat, DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

1. Membentuk Peraturan Daerah Bersama gubernur
2. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerh dan APBD
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya
5. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah provinsi terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah
7. Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Provinsi
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana Kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan

[10] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 52.
[11] Miriam Budiardjo, 2007, *DPRD dan Peranannya*, Cet. I, Bandung: Bina Cipta, hal. 18.

DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administratif serta mempunyai ruang kerja. Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah.

TABEL 1
Distribusi kekuasaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

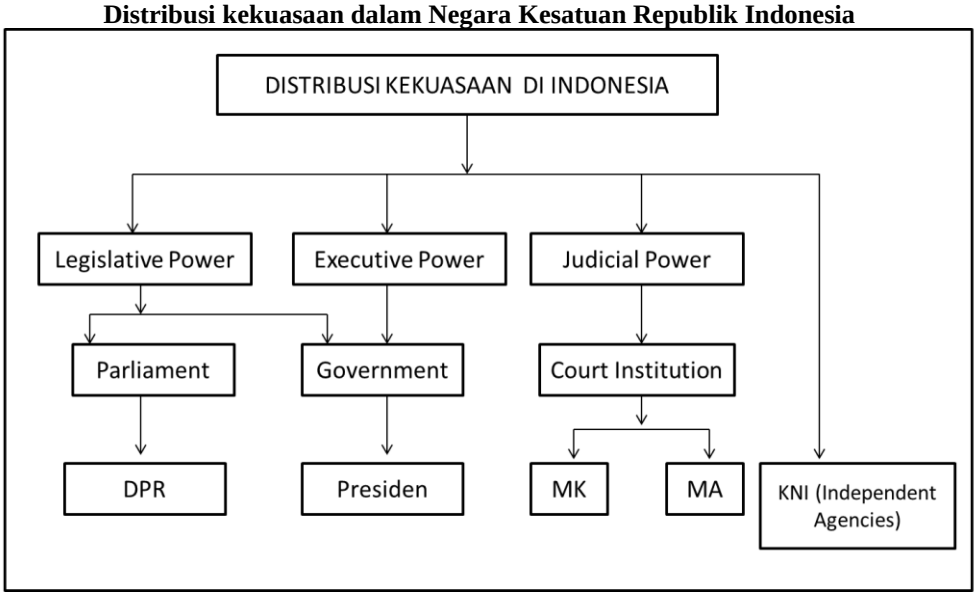

Sumber: Gunawan Abdullah Tauda, 2012, Komisi Negara Independen; Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan, hal. 147.

Dalam hemat penulis berbicara tentang kedudukan dan fungsi DPRD dalam kita lihat eksistensi prosesnya secara dasar hukum pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal ini merujuk pada agenda reformasi itu sendiri, agenda reformasi sangat berdampak pada perubahan kedudukan dan peran yang dijalankan DPRD di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menurut S.H. Sarundajang, jika pada masa sebelumnya DPRD hanya merupakan "stemple" pemerintah, maka dalam perkembangannya bergeser menjadi pihak yang mengawasi pemerintah. Berbagai hak DPRD yang dahulunya tidak difungsikan mengalami refungsionalisasi, dan ini tentunya semakin memudahkan mesyarakat untuk menyalurkan berbagai aspirasi dan tuntutannya terhadap pemerintah. Pada masa orde baru, alih-alih difungsikan sebgai Lembaga legislatif daerah, DPRD leboh disposisikan sebagai bagian dari pemerintah daerah (Eksekutif). Implikasinya, DPRD hamper sama sekali tidak dapat menjalankan fungsi legislasi dan fungsi kontrolnya atas eksekutif daerah.

Substansi Fungsi Pengasawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah besarta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolosi dan nepotisme.[12]

Manfaat pengawasan sebagai berikut :

a. Terlaksananya kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
b. Dapat dilakukan Tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpanan dan penyelewengan yang ditemukan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang sudah direncanakan;
c. Menumbuhkan motivasi perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan terhadap kebijakan pemerintah daerah;
d. Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesuitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan kebijakan atau program pemerintah daerah kearah perbaikan.

Pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang diharapkan atau menjadi kenyataan, maka sangat diperlukan adanya pengawasan sebagai alat pengaman dari perencanaan dengan tujuan agar kegiatan yang direncakan dapat berjalan dengan hasil yang maksimal seperti yang menjadi harapan Bersama. Praktik fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Menurut analisis penulis DPRD harus dapat memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi *mekanisme check & balance* yang efektif, melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan pengaruh yang positif ssuai dengan yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Tujuan pengawasan dapat terwujud sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah memberikan reposisi DPRD menjadi lebih kuat dalam rangka melakukan pengawasan pemerintahan di daerah (*check and balances*)[13].

Pengawasan yang dapat dilakukan DPRD terhadap Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang berintegritas antara lain :

1. Pengawasan Preventif

[12] Praptomo, 2016, *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Malang : UMM Press, hal. 12-13.
[13] Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang & Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hal. 20.

Pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencenaan suatu kegiatan atau kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan. Misalnya dapat mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan sumber-sumber lain.

2. Pengawasan Refresif

Pengawasan terhadap proses-proses aktivitas pemerintah daerah. pengawasan bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan melalui post-audit dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksaan, dan sebagainya.

Pengawasan DPRD pada saat pembahasan anggaran. Dalam pengawasan pendahuluan ini DPRD sangat diharapkan perannya dalam meneliti setiap usulan anggaran khususnya dari penyedia layanan public, baik dari sisi harga layanan, output maupun outcomes dari setiap jenis layanan. Sangat diharapkan anggota DPRD melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, yang dibuat oleh pihak eksekutif. Dan dari alokasi anggaran untuk pelayanan publik juga bisa diketahui apakah pemerintah daerah akan memberikan pelayanan publik juga bisa diketahui apakah pemerintah daerah akan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara memadai atau tidak.

Selanjutnya untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pengawasan juga bisa diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik berjalan sesuai harapan, juga diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang dierancakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan.

Berdasarkan pengawasan tersebut DPRD dapat melakukan Tindakan antara lain :

a. Tindakan perbaikan secara administrasi misalnya pembuatan raperda baru;
b. Penghentian proyek maupun program;
c. Selanjutnya adalah Tindakan hukum, khusus untuk tindak lanjut secara hukum ini DPRD harus menyerahkan otoritas secara penuh pada otoritas yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau kepala Lembaga-lembaga/komisi pelayanan public bagi daerah yang memiliki Lembaga ombudsman atau komisi pelayanan publik, DPRD dapat melakukan Tindakan politik yakni sesuai dengan pasal 43 UU No. 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sesungguhnya memiliki hak legal yang sewaktu-waktu dapat digunakan seabagi Tindakan politik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. bahkan Tindakan politik tersebut bisa berimplikasi terhadap Tindakan penegakan hukum.

Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang berintegritas untuk kesejahteraan rakyat (studi pada DPRD Kota Makassar)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan yujuan tersebut, pemerintah daerah (Pemda) Menyusun perencaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

1. Program Pemerintah Kota Makasar yang wajib diawasi oleh DPRD

Pertama adalah revolusi Sumber Daya Manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Diwujudkan dalam 8 program :

a. Revolusi Pendidikan sema harus sekolah
b. Perkuatan keimanan ummat
c. 1.000 beasiswa ana' Lorong berprestasi
d. 10.000 skill training gratis
e. Percepatan tata pemerintahan "sombere dan smart' bersih dari indikasi korupsi
f. Menuju PAD Rp. 2 Trililun
g. Menuju insentif kinerja RT/RW Rp 2 Juta dan perkuatan fungsi RT/RW dan penasehat wali Kota dan local influencer
h. Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang sombere dan smart

Kedua adalah rekonstruksi sistem Kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan Kesehatan yang kuat untuk semua, diantaranya :

a. Gerakan masyarakat perkuatan imunitas Kesehatan dan ekonomi
b. Perkuatan fasilitas perlindungan dan pelayanan Kesehatan masyarakat
c. Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru
d. Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar incorporation
e. Pembuatan peraturan daerah Omnibus "Makassar Kota Dunia"
f. Percepatan program jagai ana'ta dan program smart milenial serta sosial mitigation
g. Penataan total destinasi budaya dan sejarah
h. Penguatan "city Branding" dan peningkatan festival dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional

Ketiga adalah resotorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city untuk semua, diantaranya :

a. Penataan total sistem persampahan
b. Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan
c. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan Kawasan "waterfront city" berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan.
d. Peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota

e. Peningkatan Lorong garden dan pembentukan 5.000 lorong wisata
f. Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur "sombere dan smart city yang inklusif
g. Percepatan Makassar menjadi liveable city dan resilient city
h. Pembangunan Gedung sombere dan smart, new balai kota, new DPRD.
i. Tentunya kordinasi organisasi perangkat daerah dibutuhkan dalam mewujudkan visi dan misi kota Makassar.

2. Mekanisme Fungsi Pengawasan DPRD Kota Makassar terhadap Pengelolaan APBD Kota Makassar

Ruang lingkup pegawasan yang dilakukan oleh DPRD meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. DPRD harus memastikan bahwa siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan berorientasi pada prirotas publik. Dijelaskan dalam peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 132 DPRD melakukan pengawasan, tetapi bukan merupakan bentuk pemeriksaan (auditor) pengelolaan dan pertanggujawaban APBD namun lebih mengarah pada pengawasan yang akan mencapai pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Anggaran APBD adalah amanat rakyat kepada pemerintah melalui DPRD untuk pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai perencanaan keuangan tahunan pemda yang disetujui DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), dengan demikian perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD supaya tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan anggaran, diperlukan peranan aktif dari DPRD dalam pengawasan proses berjalannya APBD[14]. APBD pada prinsipnya sama dengan APBN yang membutuhkan pengawasan secara internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan jajarannya[15].

Terhadap pelaksanaan dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD Kota Makassar dalam hal anggaran khususnya, maka DPRD Kota Makassar memiliki wewenang untuk memberikan masukan dan saran agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan pemerintah Kota Makassar, sehingga pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik, demi membangun Kota Makassar menjadi kota yang maju. Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap APBD terdapat dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPRD dan juga tertuang dalam pasal 42 huruf c Undnag-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dikelompokkan pada tahap perencanaan, tahap pelaksaan APBD, dan tahap pertanggungjawaban. Dibawah ini adalah tahapan pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBD :

a. Tahap Perencanaan

[14] Andi Aminah. "Pengawasan APBD Oleh DPRD Kab. Pangkep". *Meraja Journal, Meraja Media & P3M STIA Al Gazali Barru.* Vol. 2. No. 2. Juni 2019.
[15] Alfi, Mustofa Kamal Rokan. "Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Serdan Bedagai". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 5. No. 3. 2021.

Pada tahap pertama pengawasan APBD yang dilakukan DPRD dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap pertama ini pemerintah Kota Makassar Bersama DPRD Kota Makassar Menyusun arah dan kebijakan umum APBD, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang keuangan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri dalam negeri. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut kepada daerah Menyusun strategi dan prioritas APBD.

Pada tahap ini DPRD memiliki peran dalam menampung aspirasi dan masukan dari semua lapisan masyarakat, untuk dijadikan bahan rujukan dan petunjuk bagi DPRD untuk menentukan strategi dan prioritas dari APBD tersebut. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam tahap perencanaan APBD kota Makassar sudah dilakukan, karena tahap perenacaan ini adalah awal terbentuknya APBD yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Makassar, meliputi beberapa cara dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah pembentukan alat kelengkapan DPRD, yang terdiri dari pimpinan DPRD merupakan Lembaga yang bersifat kolektif, yang terdiri dari ketua dan wakil-wakil ketua yang dipilih oleh anggota DPRD, piminan DPRD terdiri atas unsur fraksi dalam DPRD memiliki masa kerja 5 tahun.

Badan anggaran adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada wal masa jabatan keanggotaan DPRD. Salah satu tugas Badan anggaran adalah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam RAPBD, melakukan pembahasan Bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD, memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang ebrsifat tetap dan dibentuk oleh DPRD yang ebrsifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi. Badan Musyawarah memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan anggaran di Kota Makassar, karena Badan Musyawarah memiliki tugas dalam menentukan waktu

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh pimpinan DPRD untuk menangani bidang tugas umum tertentu. Anggota komisi terdiri dari unsur fraksi, Adapun masa lama kerja komisi ada dua tahun. DPRD Kota Makassar memiliki empat komisi diantaranya, komisi A (menangani Bidang Pemerintahan), Komisi B (menangani Bidang Ekonomi), Komisi C (menangangi Bidang Ekonomi), Komisi D (menangangi Bidang Pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan rakyat). Dalam melaksanakan pengawasan APBD di kota Makassar, DPRD Kota Makassar mengandalkan atau menjadikan komisi-

komisi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Dalam wawancara dengan anggota Komisi C H. Sangkala Saddiko dan juga Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Rudianto Lallo, S.H. mengatakan bahwa komisi adalah ujung tombak yang diandalkan dalam pengawasan pengelolaan APBD di kota Makassar, upaya yang ahrus dilakukan oleh setiap komisi agar berjalan dengan baik adalah turun langsung kepada Masyarakat guna menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat dan mendapatkan data-data tentang penyimpangan anggaran yang dilakukan Lembaga eksekutif.

Badan legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap juga. Dibentuk dalam rapat paripurna DPRD, pimpinan Badan legislasi daerah terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip muyawarah untuk mufakat. Adapun anggota badan legislasi daerah diusulkan oleh masing-masing fraksi. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap anggaran, karena badan legislasi telah melaksanakan tugasnya dalam membuat semua peraturan-peraturan tentang anggaran dan juga dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran, kemuian melakukan pengawasan APBD yang berpedoman kepada peraturan yang telah dibuat.

Alat kelengkapan dewan yang lain yang diperlukan dan dibentuk oleh paripurna. Alat kelengkapan khusus contohnya adalah panitia khusus, panitia khusus sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk menangani tugas yang bersifat khusus, anggota panitia khusus terdiri atas unsur-unsur fraksi.

Serap aspirasi masyarakat, upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar dalam meminimalisasi APBD, dengan cara elakukan serap aspirasi masyarakat, karena peran serta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan mentaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus melaporkan jika ada penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Upaya yang ahrus dilakukan adalah menjalin harmonisasi dan blusukan turun langsung ke masyarakat di setiap sudut kota Makassar, agar dapat dimulai dari baiknya kualitas para aparatur pemerintahan yang berintegritas. Peran eksekutif dan DPRD dalam menjalankan APBD adalah melakukan Musyawarah/heraring yang dilakukan untuk membicarakan kebutuhan Anggaran Kota selama 1 Tahun dan setiap 3 bulan sekali diadakan musyawarah untuk membahasan anggaran kota apakah sudah berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Kewenangan DPRD Kota Makassar juga mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud good givernance seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pengawasan dengan cara mengontrol peran eksekutif dalam penyaluran APBD memang harus dilakukan.

a. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap ini kepada daerah dalam hal ini Wali Kota Makassar menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksan Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut sekurang kurangnya meliputi realisasi APBD, neracam laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan seusai dengan standar akuntansi pemeritah yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan mengadakan laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya, aka akan terlihat bagaimana APBD itu mengalir sesuai dengan program pemerintah atau sebaliknya, PAD Kota Makassar terus meningkat itu membuktikan bahwa kinerja DPRD kota Makassar berjalan dengan baik, karena Kenaikan PAD menunjukkan bahwa DPRD telah menunjukkan bahwa DPRD telah menciptakan invonasi baru, ini menurut analisis penulis.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok yang harus dilaksanakan dalam suatu kerja sama agar kesinambungan di suatu kegiatan dapat terjada sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, selain itu pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan. Pengawasan adalah tugas dan wewenang DPRD yang bersifat politisi terhadap kebijakan dan bukan merupakan pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan merupakan fungsi dan tugas apparat pengawasan fungsional pemerintah.

b. Monitoring Evaluasi DPRD Kota Makassar sebagai mekanisme menjalankan fungsi pengawasan

Monitoring evaluasi adalah kewajiban yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fugsi pengawasannya. Kegiatan ini dilakukan selama triwulan atau setiap tiga bulan sekalu. Dilaksanakan oleh alat kelengkapan komisi terhadap setiap mitra SKPD pemerintahnya. Kegiatan monitoring akan lebih terfokus pada kegiatan yang dilaksanakan dengan melihat capaian kerja pemerintah eksekutif melalui dinas, badan, atau BUMD terkait. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi dan aktivitas target di masyarakat pada perencanaan program. Di Kota Makassar terdapat lima dapil di persebaran lima belas kecamatan.

Setelah itu hasil monitoring yang kemudian menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya yang disebut sebagai evaluasi. Evaluasi dilakukan diakhir program dan akan menghasilkan sebuah rekomendasi saran yang sifatnya harus dijalankan oleh setiap SKPD (keterangan dari hasil wawancara Bersama ketua DPRD Kota Makassar Bapak Rudianto Lallo, S.H.).

c. Masa Reses sebagai Langkah dalam serap aspirasi masyarakat

Selain daripada itu terdapat masa Reses menjadi cara setiap anggota DPRD untuk melakukan masa serap aspirasi yang ada. Serap aspirasi memiliki tujuan dalam mengetahui keluhan dan masukan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan para anggota DPRD. Jadi dalam aturannya masa persidangan juga meliputi masa siding dan masa reses. Masa reses adalah masa dimana anggota DPRD bekerja di luar kantor. Melakukan kunjunga ke konstituennya. Reses sangat efektif dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi DPRD salah satunya adalah pengawasan itu sendiri, disisi lain reses juga menhadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Sebagai pemilih yang mempunyai wakil di DPRD, masyakarat mempunyai hak untuk dalam pembentukan keputusan.

d. Mekanisme Pengawasan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar berdasarkan Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan kenaggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Komisi merupakan perpanjangan tangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinu[16].

Tugas Komisi dalam bidang pembentukan Perda adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Perda.

Proses Pengawasan oleh Komisi :

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya
2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya
3) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah
4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup komisi
5) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD
6) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7) Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
8) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah

[16] Ilham, La Ode Husen, Syamsuddin Pasamai. " Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan". *Journal of Lex Genarils (JLS).* Vol. 2 No. 3. Maret 2021.

9) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing – masing komisi
10) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

e. Efektivitas Pengawasan DPRD Kota Makassar ditinjau dari sebaran Komisi Masing-masing

1. Komisi A Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan meliputi administrasi umum pemerintahan.

Organisasi perangkat Daerah Mitra Kerja : Sekretariat Daerah (Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Umum Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan); Sekretariat DPRD; Badan Keuangan Daerah; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Inspektorat; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan; Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik; dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra.

Efektivitas dari pengawasan Komisi A menurut dari ketua Komisi A bapak Rahmat Taqwa mengatakan jika 70 % dari hasil rekomendasi Monitoring dan evaluasi, Adapun bebereapa masalah yang timbul dari hasil pengawasan komisi A DPRD Kota Makassar diantaranya :

a) Masih ada beberapa masalah dalam sektor pelayanan publik terutama di tingkat kecamatan dan ke tingkat bawah
b) Proses tahapan administrasi perkantoran dan reformasi birokrasi aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Makassar perlu adanya evaluasi.

(wawancara Bersama ketua Komisi A Bapak Rahmat Taqwa)

2. Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan

Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi perekonomian, keuangan, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, energi, sumber daya mineral dan penanaman modal.

Mitra kerja :

Bagian Administrasi Perekonomian; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perdagangan; Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan Badan Usaha Milik Daerah.

Efektivitas dari Komisi B terhadap hasil dari pengawasan mereka, diantaranya 90 % rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi mereka dijalankan oleh pemerintah kota Makassar, dan selanjutnya terdapat temuan masalah :

a) Pandemic covid membuat ekonomi Kota Makassar menjadi lumpuh
b) Masih banyaknya hal kesalahan terjadi dalam pengelolaan pasar

c) Masih ada beberapa daerah di Kota Makassar khususnya di beberapa kecamatan terdapat masyarakat marginal yang belum terbina untuk mendirikan UMKM

(Wawancara Bersama Ketua Komisi B Bapak Erick Horas)

3. Komisi C Bidang Pembangunan

Bidang Prasarana Wilayah meliputi pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman. Organisasi Perangkat Daerah Mitra Kerja: Bagian Administrasi Pembangunan Setda; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; dan Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Perekonomian dan Pembangunan

Efektivitas dalam pengawasan Komisi C, menemukan banyak masalah selama tiga tahun terakhir, diantaranya :

a) Masih banyaknya infrastruktur jalan yang tidak memadai di beberapa kecamatan
b) Masih banyak tata letak ruang dalam pembangunan fasilitas publik dan peribadi tidak tepat zonasi.
c) Masih diperlukannya ruang terbuka hijau di Kota Makassar

(wawancara Bersama anggota Komisi C, Bapak H. Sanggkala Saddiko)

4. Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Bidang Sosial meliputi kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. kepemudaan. olah raga. sosial, pengendalian penduduk dan pariwisata.

Organisasi Perangkat Daerah Mitra Kerja:

Bagian Administrasi Kesejahteraan rakyat Setda: Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata; Dinas Sosial; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Penindungan Anak; Badan Penanggulangan Bencana Daerah: RSUD Dr. Soewondo; Puskesmas; Akbid Pemerintahan Daerah; dan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Ada beberapa hal yang ditemukan dalam proses pengawasan , walaupun sekitar 70 % rekomendasi mereka dijalankan oleh pemerintah eksekutif :

a) Masih ada beberapa penyebaran dana bantuan sosial tidak tepat sasaran
b) Evaluasi untuk penerima dan kategori masyarakat miskin
c) Penertiban kepada pengemis, pengamen, dan gepeng
d) Pelayanan rumah sakit masih harus di evaluasi

(wawancara Bersama anggota komisi D bapak Andi Hadi Ibrahim Baso)

KESIMPULAN

Mencermati pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah dalam substansi fungsi pengawasannya, DPRD merupakan bagian penting dalam berjalannya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga substansi fungsi pengawasan DPRD adalah dari

pengawasan penganggaran/budgeting, legislasi, dan juga penegakan terhadap peraturan daerah Fungsi Pengawasan DPRD Kota Makassar akan menjadi mewujudkan otonomi daerah yang baik. Aspek fundamental yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan mekanisme pengawasan DPRD Kota Makassar kepada pemerintah Kota Makassar dengan memperhatikan mandat konstitusi, sistem *check and* balances dan penataan kelembagaan yang efektif dan efisien sehingga sistem penyelenggaraan pemerintahan di kota Makassar menjadi tepat ukur dan sesuai kebutuhan. Kendalanya terjadi pada sumber daya manusia itu sendiri yang berasal dari internal DPRD, penulis melihat anggota DPRD kota Makassar kurang tegas kepada unsur pemerintah eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. I. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Budiardjo, Miriam. 2007. *DPRD dan Peranannya*. Cet. I. Bandung: Bina Cipta.

Kumolo, Tjahjo. 2017. *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.* Cet. I. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Minarno, Nur Basuki. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang & Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Praptomo. 2016. *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Malang : UMM Press.

Alfi, Mustofa Kamal Rokan. "Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Serdan Bedagai". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 5. No. 3. 2021.

Aminah, Andi. "Pengawasan APBD Oleh DPRD Kab. Pangkep". *Meraja Journal, Meraja Media & P3M STIA Al Gazali Barru.* Vol. 2. No. 2. Juni 2019.

Anam, Syaiful, Khairil Anwar. "Efektivitas, Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik". *Reformasi.* Vol. 10. No. 1. 2020.

Ansori, Mhd., Nuraini. "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Indonesia". *Wajah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 5 (2). Oktober 2021.

Azifi, M. Riswan, Marlliyah. "Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kota Medan". *Jurnal Ilmu Sosial, Manejemen, dan Akuntansi (JISMA)*. Vol. 1. No. 5. Desember 2022.

Aziza Aulya, Andi Pangerang Moenta, Hamzah Halim. "Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian". *Amanna Gappa.* Vol. 30. No. 2. 2022.

Ilham, La Ode Husen, Syamsuddin Pasamai. " Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan". *Journal of Lex Genarils (JLS).* Vol. 2 No. 3. Maret 2021.

Inggit, Andi Bau, Abdul Razak, Anshory Ilyas. "Hakikat Peraturan DPRD tentang Tata Tertib D{RD Kota Makassar". *Analisis.* Vol. 3. No. 1. 2014: 1-11.

Librayanto, Romi. Marwati Riza, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah. "Penetapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman". *Amanna Gappa.* Vol.27. No. 1. Maret 2019.

Wibawa, K. S. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". *Adm. Law Gov. J.* 2(2). 2019: 218-234.